

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
FINTECH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN FINTECH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**



OLEH

**DWIAN PRAMUDYA ALFARIZY
NIM: 18.2200.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

ii

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Fintech dalam Transaksi Jual Beli

Nama Mahasiswa : Dwian Pramudya Alfarizy


NIM : 18.2200.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor. 1197 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag ()

NIP : 19711214 200212 2 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S., M.E., M. Fil.I ()

NIP : 197810101 200912 1 003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dra. Rahmawati, M.Ag.
19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisi Hukum Islam Terhadap Penggunaan
Fintech Dalam Transaksi Jual Beli

Nama Mahasiswa : Dwian Pramudya Alfarizy

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 1197 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.

(Ketua)

(.....)

Dr. Andi Bahri S, M.E., M. Fil. I.

(Sekretaris)

(.....)

Dr. H. Mahsyar, M. Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S. Ag. M.HI

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rahmawati, M. Ag.

19760901 200604 2 001

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Fintech” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad SAW, manusia tauladan yang dinanti-nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan berupa bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Asrah Subuki dan Ayahanda Muhammad Natsir, serta saudara-saudara saya Fatwa Faturachmat, Dwiky Pramudya Alfayed, dan Farhat Ramah Azzahrah, atas segala upaya dan usahanya baik berupa material ataupun non material serta doa tulusnya. Sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, dan bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M. Fil. I. Selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.


Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. H. Suarning, M. Ag. sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 9 September 2023
23 Shafar 1445 H

Penulis,



Dwian Pramudya Alfarizy
NIM. 18.2200.016



dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 9 September 2023
23 Shafar 1445 H

Penulis,

Dwian Pramudya Alfarizy
NIM. 18.2200.016



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dwian Pramudya Alfarizy
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.016
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 29 Januari 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Fintech dalam Transaksi Jual Beli

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 September 2023 23
23 Shafar 1445 H

Penulis,


Dwian Pramudya Alfarizy
NIM. 18.2200.016

ABSTRAK

Dwian Pramudya Alfarizy. *Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Fintech dalam Transaksi Jual Beli.* (Dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Andi Bahri).

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga berdampak terhadap industri layanan keuangan. Perkembangan itu menciptakan sejumlah inovasi teknologi layanan keuangan baru. Temuan teknologi baru tersebut dikenal dengan istilah Teknologi Finansial (Tekfin) atau *Financial Technology* (Fintech). Dengan membawa sejumlah model baru dalam menggunakan layanan keuangan, fintech telah merubah sebagian besar gaya hidup penggunanya. Sehingga, diperlukan bentuk regulasi baru untuk memantau dan mengendalikan penggunaannya. Sebagai negara hukum dan dihuni oleh mayoritas kaum muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan sejumlah fatwa terkait penggunaan fintech di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana penggunaan fintech, bagaimana hukum islam terhadap transaksi online, dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap transaksi online Fintech.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pendekatan komparatif sebagai tingkat eksplanasinya. Di samping itu, penelitian ini bersifat kajian pustaka sehingga metode pengumpulan datanya adalah identifikasi dan analisis literatur melalui Google Cendekia (*Google Scholar*), yang menggunakan beragam kata kunci terkait topik penelitian dan pencaharian menggunakan rentang waktu publikasi 5 (tahun) terakhir (2018-2023) demi pertimbangan kemutakhiran data atau informasi.

Setelah melalui serangkaian analisis pustaka, hasil peneltian menemukan bahwa panduan penggunaan fintech berdasarkan hukum Islam mengacu pada fatwa-fatwa yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum Islam membolehkan kegiatan transaksi online fintech selama itu mengacu pada perintah dan larangan dalam agama Islam, terutama menyangkut aspek riba.

Kata Kunci: *Fintech; Fatwa MUI; Bunga pinjaman; Riba; Hukum Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
1. Secara Teoritis	5
2. Secara Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
1. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	6
2. Tinjauan Penelitian Relevan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
2. Jenis Data.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data	25
4. Teknik Pengolahan Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	27
A. Pengertian <i>Financial Technology</i> (Fintech)	27
B. Ulasan Penggunaan <i>Financial Technology</i> (Fintech) di Indonesia	38
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online <i>Financial Technology</i> (Fintech) di Indonesia	45

a. Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah.....	48
b. Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.....	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

NO	Judul Gambar	Halaman
4.1	Perkembangan Generasi Fintech	32
4.2	Perusahaan Fintech P2P Syariah di Indonesia	38



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/آ/ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ/ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ/و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِيرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada beberapa dekade terakhir, teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang demikian pesat, bergeser dari dunia analog menuju teknologi digital. Sejumlah penemuan-penemuan teknologi digital baru diungkap, digunakan, dan telah semakin memudahkan beragam kegiatan manusia dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya. Kini, dengan hadirnya era teknologi digital, segala aktivitas manusia terasa lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan dibanding sebelumnya. Nyaris semua dimensi kehidupan manusia sudah tersentuh oleh teknologi digital, dan pada gilirannya menyokong sejumlah kemajuan yang signifikan pada berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor jasa atau layanan keuangan.

Industri layanan keuangan telah berkembang amat pesat melalui pengembangan beragam jenis inovasi teknologi dan pada gilirannya mempengaruhi bagaimana dunia ekonomi bekerja.¹ Inovasi teknologi layanan keuangan telah menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses dan beragam produk jasa baru yang mempengaruhi kelembagaan pasar dan perusahaan layanan keuangan.² Perkembangan teknologi itu telah merubah sebagian besar gaya hidup orang. Penggunaan inovasi teknologi keuangan telah mengubah pengelolaan keuangan dan memperluas jaringan bisnis.³

¹ Houssein Eddine Bedoui, & Wail Aminou. "Role of Fintech to achieve the SDGs from an Islamic perspective." Dalam *Islamic Fintech*, ed. Sara Sánchez Fernández. (New York: Routledge, 2021), h. 2

² Paul Griffiths & David Richard. "Fintech and Its Historical Perspective." Dalam *The Palgrave Handbook of FinTech and Blockchain*, ed. Maurizio Pompella & Roman Matousek. (Cham: This Palgrave Macmillan, 2021), h. 28

³ Wisnu Pangah Setiyono, Sriyono, & Detak Prapanca. 2021. "*Buku Ajar Financial Technology*." Sidoarjo: Umsida Press, h. 11

Kini, semua kegiatan transaksi keuangan terasa lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya mempercepat beragam pekerjaan manusia.

Perkembangan teknologi layanan keuangan ini dikenal melalui istilah Teknologi Keuangan (Financial Technology – Fintech). Fintech merupakan pendekatan beragam inovasi layanan keuangan yang menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam transaksi keuangan secara khusus, dan di dunia ekonomi secara umum. Fintech menetapkan standar kinerja baru dan memiliki potensi untuk meningkatkan industri perbankan dan keuangan tradisional dengan menawarkan layanan yang berpusat pada pelanggan dan meningkatkan desain produk dan layanan keuangan. Ini juga mempromosikan inklusi keuangan yang lebih besar melalui sarana yang lebih baik bagi nasabah untuk mengakses produk dan layanan keuangan.⁴

Kini, dunia ekonomi memang sedang bergerak pada apa yang disebut sebagai inklusi keuangan. Bank Dunia mengartikan inklusi keuangan sebagai keadaan di mana semua pihak (individu atau organisasi) memiliki akses keuangan untuk membeli barang dan jasa secara efektif dan berkelanjutan. Inklusi keuangan mengacu pada situasi di mana semua orang mengakses barang dan jasa keuangan hasil dari teknologi keuangan, misalnya mobile banking, uang elektronik, tabungan digital, SMS banking, dan layanan asuransi. Selain itu, inklusi keuangan juga berarti bahwa setiap orang memperoleh layanan keuangan yang bermutu, cepat, lancar, dan aman.⁵

Sebagai sarana inklusi keuangan, fintech hadir memenuhi semua unsur tersebut. Kehadiran fintech telah memberikan cara baru dalam melakukan ragam transaksi keuangan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang

⁴ Hazik Mohamed & Hassnian Ali. "*Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*." (Boston: de Gruyter 2022), h. 5

⁵ Ilya Avianti & Triyono. "*Ekosistem Fintech di Indonesia*." (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2001), h. 9

dicatat oleh tulisan Nuryakin, Aisha, & Massie, bahwa sejatinya masyarakat Indonesia memerlukan sebuah fasilitas jasa keuangan alternatif yang menawarkan keluwesan, transparansi, dan dapat mencakup banyak orang.⁶ Karena itu, tidak heran jika fintech tumbuh sangat subur di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, fintech menjadi pilihan paling efisien dan efektif dalam memfasilitasi transaksi keuangan jutaan orang di daerah-daerah yang berjauhan. Laporan Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), sebagaimana disadur dalam melalui penelitian Muhammad Afdi Nizar, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki laju pertumbuhan pasar (market size) fintech tertinggi.⁷

Sebagaimana logika sebuah kemajuan teknologi, pertumbuhan pesat fintech juga diiringi oleh sejumlah risiko dan tantangan. Melalui pengaplikasian beragam teknologi baru seperti pangkalan data (big data) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence – AI), fintech juga membawa beragam risiko privasi informasi bagi para penggunanya. Keadaan itu kemudian perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengelola penggunaan fintech di Indonesia. Karena memiliki beragam perbedaan spesifik dari tradisi keuangan konvensional, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan dalam meregulasi penerapan teknologi keuangan baru ini. Di samping itu, sebagai negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia, Indonesia juga diperhadapkan pada masalah pengaturan penggunaan fintech dalam perspektif syariah atau hukum Islam.

⁶ Chaikal Nuryakin, Aisha Lovina & Natanael Waraney Gerald Massie. "Financial technology in Indonesia: A fragmented instrument for financial inclusion." *LPEM-FEB UI Working Paper 36*, (2019), h. 5

⁷Muhammad Afdi Nizar. "Financial technology (Fintech): It's concept and implementation in Indonesia." *Munich Personal RePEc Archive 98486* (2017), h. 11

Diperlukan sebuah panduan khusus dalam menggunakan fintech dalam perspektif hukum Islam bagi para pemeluknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan sebuah penelitian untuk mengulas bagaimana pengaturan penggunaan fintech agar pemakaiannya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif yang tidak diharapkan. Maka dari itu, penelitian ini dijalankan untuk menelaah bagaimana perspektif hukum islam terhadap transaksi online fintech. Melalui itu, penelitian ini mengangkat judul, “Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Fintech dalam Transaksi Jual Beli.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok masalah adalah bagaimana pandangan hukum islam terkait transaksi jual beli online dalam financial technology (fintech) di Indonesia. Pertanyaan itu melahirkan rincian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Fintech?
2. Bagaimana hukum islam tentang transaksi online?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam penggunaan Fintech terhadap transaksi online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menjelaskan penggunaan Fintech

2. Menjelaskan hukum islam tentang transaksi online?
3. Menjelaskan tinjauan hukum islam penggunaan Fintech terhadap transaksi online?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengayaan wawasan pembaca terkait pandangan hukum islam terhadap transaksi jual beli online dalam fintech di Indonesia. Dari perspektif teoritis, hasil penelitian ini dapat berperan dalam memajukan wacana diskusi kedudukan hukum islam penggunaan fintech di Indonesia.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian dapat menyajikan sejumlah informasi terkait hukum islam penggunaan fintech di Indonesia. Pengetahuan itu dapat membantu pengguna fintech untuk memahami bagaimana seharusnya fintech digunakan dalam perspektif hukum islam.

PAREPARE

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah telah melewati berbagai fase perkembangan dari zaman kehidupan *Rasulullah Muhammad SAW*, sampai era *Qadla*.⁸ Istilah 'hukum ekonomi syariah' memuat kompilasi makna dari dua istilah yaitu 'hukum ekonomi' dan 'ekonomi syariah'. Terdapat sejumlah penulis telah menerangkan pengertian dari hukum ekonomi. Misalnya, Rachmad Soemitro menjelaskan hukum ekonomi merujuk pada bagian dari totalitas norma atau aturan buatan pemerintah yang berkuasa tentang kehidupan perekonomian yang berdasar pada atau sebagai cerminan perilaku masyarakat.⁹ Sementara itu, Fathurrahman Djamil menerangkan bahwa hukum ekonomi merupakan sistem kaidan hukum yang mengatur keseluruhan kegiatan dan kehidupan ekonomi.¹⁰

Kemudian, terkait istilah ekonomi syariah, Abdul Manan mengartikannya sebagai sebuah ilmu sosial yang menerangkan tentang persoalan ekonomi masyarakat berdasarkan asas atau nilai islam.¹¹ Lebih terperinci dari pengertian itu, Muhammad Abdullah Al-Arabi menerangkan bahwa ekonomi syariah merujuk pada seperangkat kaidah-kaidah ekonomi yang disarikan dari Al-Quran dan Sunnah yang disesuaikan

⁸ Mohamad Nur Yasin. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." (*De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6(2): 2014) h. 109

⁹ H. Abdul Manan. "*Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*." (Jakarta: Kencana. 2014) h. 6

¹⁰ Fathurrahman Djamil. "*Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*." (Jakarta: Sinar Grafika. 2013) h. 53

¹¹ H. Abdul Manan. "*Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*." (Jakarta: Kencana. 2014) h. 19

dengan masa dan tempat berlakunya kegiatan perekonomian masyarakat tertentu.¹² Sementara itu, buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1 Poin 1 menerangkan ekonomi syariah sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Melalui itu, ekonomi syariah secara sederhana dapat dipahami sebagai pelaksanaan kehidupan perekonomian yang berpijak pada ketentuan yang tertera dalam Al-Quran dan Hadits.¹³

Berdasarkan dua penjelasan unsur tersebut maka dapat diterangkan bahwa hukum ekonomi syariah merujuk pada seperangkat kaidah (prinsip, nilai, dan asas) dan peraturan yang mengatur kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu berbasis pada Al-Quran dan Sunnah.¹⁴ Di samping itu, hukum ekonomi syariah juga dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur hubungan sesama manusia terkait penggunaan objek atau benda ekonomi tertentu.¹⁵ Sederhananya, hukum ekonomi syariah mengatur segala kegiatan ekonomi yang berpijak pada firman Allah dalam Al-Quran dan ketentuan yang termuat dalam hadits-hadits.

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian penting dari hukum Islam. Menurut Muhammad Khudari Bek, ada enam fase perkembangan hukum Islam.

¹² Neni Sri Imaniyati. "Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi." (Bandung: Mandar Maju. 2013) h. 19

¹³ Desma Fajri. "*Hukum Ekonomi Syariah*." (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta. 2022) h. 4

¹⁴ Desma Fajri. "*Hukum Ekonomi Syariah*." (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022) h. 5

¹⁵ H. Veithzal Rivai & Veithzal Andria Permata. "Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa." (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008) h. 105

Pertama, fase kerasulan Muhammad Saw. Kedua, fase sahabat senior sampai akhir masa Khulafaur Rasyidin. Ketiga, fase sahabat yunior, mulai dari permulaan Daulat Umayyah sampai akhir abad pertama hijriyah. Keempat, fase fiqh menjadi ilmu tersendiri, mulai awal abad kedua hijriyah sampai akhir abad ketiga hijriyah. Kelima, fase perbedaan mengenai masalah hukum di kalangan fuqaha, mulai awal abad keempat hijriyah sampai penakhlukan Abbasiyah pada abad ketujuh hijriyah (1258 M). Keenam, fase taqlid, mulai dari kejatuhan Abbasiyah sampai sekarang. Fasefase versi Khudari Bek dilanjutkan dan direvisi oleh Rifyal Ka'bah bahwa sekarang ini merupakan fase ketujuh. Fase ketujuh adalah fase kodifikasi dan kompilasi hukum Islam di berbagai negara serta maraknya ijtihad masalah kontemporer oleh berbagai lembaga fatwa untuk memperkaya hukum positif negara.¹⁶

Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi Islam dalam batas- batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.¹⁷

¹⁶ Muhamad Qustulani. *"Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah."* (Tanggerang: PSP Nusantara Press. 2018) h. 27-28

¹⁷ Muhamad Qustulani. *"Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah."* (Tanggerang: PSP Nusantara Press. 2018) h. 5

Di Indonesia, ekonomi syariah tidak saja berkembang dalam bentuk booming lembaga-lembaga bisnis syariah secara Di Indonesia, ekonomi syariah tidak saja berkembang dalam bentuk booming lembaga-lembaga bisnis syariah secara masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legeslasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional (*ius constitutum*) dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU N 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁸

Kronologi perjalanan hukum ekonomi syariah mulai dari tataran normatif-indikatif berupa teks-teks al-Quran sampai terbitnya berbagai UU hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa terjadi progresifitas atau kemajuan secara cepat konsepsi teoritis paradigmatis formulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tiap tahapan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang menggambarkan momentum, locus, tempus, dan situasi sosial ekonomi politik yang mengitarinya. Selain itu, setiap tahapan konsep menunjukkan tingkat intensitas dialog peradaban antara hukum ekonomi syariah di satu pihak dengan peradaban atau budaya konvensional di pihak lain. Dialog intensif interaktif antar dua budaya dan peradaban cenderung selalu memunculkan produk pemikiran baru yang rekonstruktif. Sehingga pengalaman dan tindakan yang berlaku di setiap era tergambar dalam setiap output interaksi tersebut. Menurut Clifford Geertz, agama merupakan institusi sosial, peribadatan merupakan aktifitas sosial dan kepercayaan merupakan kekuatan sosial. Sedangkan budaya

¹⁸ Muhamad Qustulani. *"Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah."* (Tanggerang: PSP Nusantara Press. 2018) h. 26

adalah interpretasi tentang pengalaman dan tindakan manusia.¹⁹

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat sejumlah sumber atau rujukan hukum ekonomi syariah yaitu:²⁰

1) Al-Quran

Semua alim ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan acuan utama dalam semua dimensi kehidupan dalam Islam termasuk kehidupan perekonomian.²¹ Al-Quran memuat banyak firman Allah yang relevan dengan hukum ekonomi Islam. Misalnya surah An-Nahl ayat 90 yang menerangkan peningkatan kesejahteraan umat muslim.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

2) Sunnah dan Hadits

Setelah Al-Quran, sumber acuan kedua hukum ekonomi syariah adalah sunnah dan hadits sebagai bentuk perincian segala firman Allah terkait kehidupan perekonomian. Kedudukan Hadits terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:²²

¹⁹ Muhamad Qustulani. "Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah." (Tangerang: PSP Nusantara Press. 2018) h. 27

²⁰ Desma Fajri. "Hukum Ekonomi Syariah." (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta. 2022) h. 5

²¹ H. M. Cholil Nafis. "Teori Hukum Ekonomi Syariah." (Jakarta: UI-Press. 2011) h. 30

²² Muhamad Qustulani. "Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah." (Tangerang: PSP

- a. Hadits berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Hadits menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- c. Hadits membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

3) *Ijma'*

Ijma' merupakan sebuah kesepakatan atau konsensus dari para alim ulama terkait suatu perkara tertentu yang tetap berdasar pada Al-Quran dan Hadits. *Ijma'* dalam konteks ini merupakan sebuah kesepakatan ulama terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

4) *Ijtihad* atau *Qiyas*

Ijtihad merupakan sebuah usaha yang dilalui oleh ahli fikih untuk menelusuri suatu persoalan dalam syariat dan menetapkan hukum praktik tertentu berdasarkan dalil-dalil yang rinci.²³ *Qiyas* merujuk pada penalaran analogis atau perumpaan yang digunakan sebagai dasar dalam *ijtihad*. *Ijtihad* yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berikut:²⁴

Nusantara Press. 2018) h. 5

²³ H. M. Cholil Nafis. "Teori Hukum Ekonomi Syariah." (Jakarta: UI-Press, 2011) h. 3

²⁴ Muhamad Qustulani. "Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah." (Tangerang: PSP Nusantara Press. 2018) h. 5

- a. Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW.¹⁹ Dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits). Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.
 - b. Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'.
- 5) *Istihsan, Istislah dan Istishab*

Istihsan merupakan penetapan hukum di luar dari pendekatan *qiyas* dengan merujuk pada dalil-dalil yang lebih kuat. *Istislah* merupakan kaidah penetapan status hukum suatu perkara yang berpijak pada dalil-dalil umum karena ketiadaan dalil khusus terkait perkara yang ditelusuri. *Istishab* adalah merupakan pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum sebuah perkara dengan mengambil hukum yang sudah ditetapkan oleh ulama sebelumnya selama tidak ada perubahan signifikan terkait ketetapan hukum tersebut.²⁵

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

²⁵ H. M. Cholil Nafis. "Teori Hukum Ekonomi Syariah." (Jakarta: UI-Press, 2011) h. 44-46

Terdapat berbagai prinsip yang dijadikan alas dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Tulisan Desma Fajri telah merangkum sejumlah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh berbagai alim ulama terkait hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:²⁶

1) Tauhid

Segala kegiatan perekonomian dalam Islam harus berasaskan pada prinsip ketauhidan (Tuhan Yang Maha Esa). Hukum ekonomi syariah menganjurkan bahwa tujuan pelaksanaan segala transaksi ekonomi umat Islam tidak hanya untuk keperluan keuntungan belaka tapi harus berdasar pada keridhaan Allah SWT.

2) Keadilan

Keadilan di sini mengacu pada pelaksanaan hukum ekonomi syariah yang jauh dari perilaku diskriminasi dan menyimpang dari ajaran keislaman. Semua kegiatan ekonomi termasuk penentuan harga sampai pemasaran harus mengutamakan penegakan keadilan.

3) Kemaslahatan dan *Ihsan* (kebaikan)

Kemaslahatan merupakan prinsip yang mengutamakan keuntungan bersama semua pihak yang terkait dalam kegiatan ekonomi. Keuntungan yang dimaksud bukan hanya urusan duniawi namun juga kebahagiaan di akhirat. Artinya segala kegiatan perekonomian dalam Islam harus mempertimbangkan kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa adanya sekat ras, etnis, dan bangsa.

4) Perwakilan

Perwakilan juga dikenal dengan istilah *khilafah*. *Khilafah* di sini mengacu pada pengertian wakil Allah di bumi. Segala kegiatan manusia termasuk

²⁶ Desma Fajri. "Hukum Ekonomi Syariah." (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta. 2022) h. 6

kehidupan perekonomiannya harus berdasar pada amanahnya sebagai wakil Allah di bumi yaitu menjalankan perintah ilahi dan menjauhi seluruh larangannya.

5) *Amar ma'ruf nahi munkar*

Sehubungan dengan prinsip sebelumnya, prinsip ini merincikan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah harus memperhatikan semua jenis perintah dan larangan Allah dalam kegiatan perekonomian seperti riba, gharar, maisyir, dan haram.

6) *Tazkiyah*

Tazkiyah berarti penyucian yaitu usaha menopang pembangunan berbagai sektor yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian dengan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh umat manusia dan lingkungannya.

7) *Falah*

Falah berarti kesuksesan. Kesuksesan di sini dipahami sebagai keberhasilan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Artinya, segala kegiatan manusia terkait peningkatan ekonomi harus menyelaraskan aspek duniawi dan akhirat.

8) *Jujur*

Segala kegiatan ekonomi harus berdasarkan pada tindakan yang jujur atau tidak merugikan orang lain

9) *Bertanggungjawab*

Bertanggungjawab di sini berarti segala bentuk transaksi perekonomian umat muslim harus mampu dipertanggungjawabkan secara individu maupun masyarakat.

d. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

1) *Hukum Ekonomi Syariah di Era Syariah*

Istilah syariah berasal dari bahasa Arab “syara’a, yasyra’u, syari’atan” yang artinya aturan atau ketentuan. Ada beberapa ciri khas era syariah. Pertama, berlangsung di era Rasulullah Saw dan Sahabat, sebagaimana dari era syariah sempat ditunggu oleh Rasulullah Saw dan sebagian yang lain sudah ditinggal wafat Rasulullah Saw. Kedua, wilayah Islam bersifat regional, masih di seputar Makkah dan Madinah. Kuantitas umat Islam didominasi suku-suku di Arab, seperti suku Quraisy dan suku Badui. Ketiga, sumber hukum Islam al-Quran dan hadis serta langsung implementatif karena mayoritas umat Islam memahami bahasa al-Quran. Setiap persoalan yang muncul bisa seketika ada solusi konkritnya. Formula atau bentuk hukum ekonomi syariah di era syariah berupa prinsip-prinsip moral etis yang terkandung di dalam teks-teks al-Quran dan hadis.

2) *Hukum Ekonomi Syariah di Era Fiqh*

Ada beberapa ciri khas era fiqh. Pertama, berlangsung di era tabi’in, tabiit tabiin, sampai lahirnya majâlât al-ahkâm aladliyah di era Turki Utsmani (1868 M). Kedua, wilayah Islam mulai menyebar di sekitar kawasan Timur Tengah (multinasional). Ketiga, sumber utama hukum Islam tetap al-Quran dan hadis. Pada era ini muncul dan berkembang pesat penafsiran para Mujtahid terhadap al-Quran dan hadis sebagai kegiatan ijtihad (interpretasi/tafsir) dari para fuqaha. Sehingga muncul berbagai kitab fiqh, mulai fiqh Maliki, fiqh Hanafi, fiqh Syafii, fiqh, Hanbali, dan fiqh-fiqh yang lain. Keempat, di era fiqh berkembang pesat kajian teoritis paradigmatis. Di antaranya adalah diskusi hangat oleh berbagai pihak untuk merumuskan definisi hukum ekonomi syariah.

Selain perdebatan seputar definisi ekonomi syariah sebagai bagaian dari hukum ekonomi syariah, di era fiqh juga berkembang rumusan penting terkait deskripsi ekonomi syariah. Ekonomi syariah bertujuan untuk membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup: (1) Berbagai sumber daya titipan Allah swt kepada manusia; (2) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu; (3) Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama; (4) Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja; (5) Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang; (6) Muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti; (7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab); dan (8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

3) *Hukum Ekonomi Syariah di Era Qânûn*

Uraian terkait hukum ekonomi syariah di era qânûn terdiri atas tiga tema, yaitu konstruksi norma hukum ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah, dan posisi keilmuan hukum ekonomi Syariah. Pertama, Konstruksi Norma Hukum Ekonomi Syariah. Ada beberapa ciri khas era qânûn. Pertama, berlangsung mulai lahirnya Majalat al-ahkam al-adliyah (1868 M) sampai awal abad 21. Kedua, diperuntukkan bagi wilayah Islam yang sudah meluas ke seluruh dunia (internasional). Ketiga, sumber hukum Islam tetap al-Quran dan hadis. Keempat, ijtihad (interpretasi/tafsir) fuqaha berkembang pesat, dan partisipasi politik pemerintahan suatu Negara makin marak. Era qânûn ditandai oleh kemunculan ketentuan hukum ekonomi

syariah dalam peraturan perundang-undangan negara, mulai secara laten sampai manifest.

Ketentuan hukum ekonomi syariah muncul pertama kali di Indonesia ketika pemerintah meluncurkan kebijakan Paket Oktober 1988 yang membolehkan setiap bank menetapkan besar bunga meskipun nol persen. Pada saat itu Bank Syariah mulai berdiri. Pengaturan perbankan syariah selanjutnya termuat dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil, dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan Perbankan Syariah dalam perundangan-undangan tersebut tidak dilengkapi dengan pengaturan tentang penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah. Hal ini memunculkan beragam penafsiran hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menurut Muhammad Syafii Antonio, jika muncul sengketa antara Bank Syariah dan nasabah, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan di Pengadilan Negeri tidak pula di Pengadilan Agama, tetapi sesuai tata cara dan hukum materi syariah, yaitu lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang telah didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI. Di sisi lain, Sutan Remy Syahdeini berpandangan, bahwa di dalam tata hukum Indonesia, hukum Islam bukan merupakan hukum positif (bukan hukum yang berlaku resmi dan dapat dipaksakan atas pelanggarannya oleh pengadilan). Oleh karena itu, sengketa yang timbul antara bank syariah dan nasabah tidak diberlakukan hukum Islam. Namun, yang diberlakukan adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, karena KUH

Perdata yang merupakan hukum positif.

Ketidakjelasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah akhirnya memperoleh respon dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syaria'h." Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 di atas dengan tegas menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama. Ketentuan ini semakin kuat dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Kewenangan Peradilan Agama semakin lengkap dengan terbitnya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU No 50 Th 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" adalah adanya diferensiasi/ spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

4) *Hukum Ekonomi Syariah di Era Qadla*

Ada beberapa ciri khas era qadla. Pertama, berlangsung mulai awal abad 21 dan seterusnya. Kedua, peradaban Islam sudah membumi di seluruh pelosok dunia (internasionality). Ketiga, sumber hukum tetap al-Quran dan hadis sekaligus berkembang suasana ijtihad (interpretasi/ tafsir) fuqaha yang terus berproses, partisipasi politik pemerintahan suatu negara semakin intensif, dan dengan berbagai referensi hukum yang ada. Keempat, tuntutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara cepat dan akurat. Kelima, hakim dituntut untuk semakin produktif, kreatif, dan inovatif memproduksi hukum ekonomi syariah baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan ekonomi syariah maupun dengan cara menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Karena, para hakim bukan hanya menjadi juru bicara perundang-undangan (speakers of law), tetapi melalui ijtihad dan putusan-putusan yang dibuat para hakim juga berstatus sebagai juru bicara keadilan (speakers of justice).

2. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan Pertama, penelitian Dede Ihsanudin (2019) berjudul, “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah), (Studi Kasus Ketentuan Baku Uang Elektronik Kartu Flazz BCA Syariah).”

Hasil dan kesimpulan penelitian Dede Ihsanudin menerangkan bahwa terdapat dua sumber rujukan aturan uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 mewakili hukum negara dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN-MUI) Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mewakili hukum syariah. Perbedaan keduanya terletak pada pembahasan nilai dan pengarsipan data identitas pengguna. Aplikasi Flazz BCA Syariah tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan bahwa jika akun penyimpanan uang elektronik hilang maka uang dalam penerbit tidak boleh hilang. Penelitian Dede Ihsanudin memiliki kemiripan dengan penelitian ini dalam konteks metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan komparatif. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian. Penelitian Dede Ihsanuddin fokus pada pengaturan uang elektronik kartu Flazz BCA, sedangkan penelitian ini menyorot sektor fintech secara umum.

Kedua, penelitian Husnul Fatarib (2020) berjudul, "Fintech Lending Dalam Pandangan Yuridis Normatif dan Hukum Ekonomi Islam."²⁷ Hasil dan kesimpulan penelitian Husnul Fatarib menyebutkan bahwa hukum normatif fintech diatur melalui serangkaian produk perundang-undangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Layanan Inovasi Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, penulis tersebut menerangkan bahwa fintech lending dibolehkan dalam agama dalam

kerangka hukum ekonomi syariah. Tapi, pelaksanaannya harus mempertimbangkan

²⁷ Husnul Fatarib. "Fintech Lending Dalam Pandangan Yuridis Normatif dan Hukum Ekonomi Islam." (*Istinbath: Jurnal Hukum* 17 (1): 2020) h. 50-64.

kemanfaatan yang luas dengan meminimalisir beragam risiko.

Penelitian Husnul Fatarib memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada aspek desain penelitian yaitu menggunakan pendekatan komparasi perspektif hukum positif dan hukum syariah dalam melihat pelaksanaan fintech. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian di mana penelitian Husnul Fatarib fokus pada kegiatan fintech pinjam-meminjam (*lending*), sedangkan penelitian ini mengulas penggunaan fintech secara umum.

Ketiga, penelitian Naurah Aathifah Nursaidi (2021) berjudul, "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)."²⁸ Hasil dan kesimpulan penelitian Naurah Aathifah Nursaidi menyatakan bahwa praktik hutang-piutang (*peer-to-peer lending* – P2PL) fintech dibolehkan oleh hukum negara melalui diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara itu, praktik hutang-piutang dibolehkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Namun, jika terdapat praktik P2PL yang nantinya menyimpang dari hukum agama, maka hukumnya akan berubah menjadi haram.

Penelitian Naurah Aathifah Nursaidi mirip dengan penelitian ini dalam aspek metode yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif melalui kerangka kajian pustaka. Hanya saja, perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Naurah Aathifah Nursaidi menyorot fintech dalam kegiatan transaksi pinjaman online, sementara penelitian ini lebih mengarah ke uraian fintech secara

²⁸ Naurah Aathifah Nursaidi. "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2021)

umum.

Terakhir, penelitian Elgi Nurfalahi (2022) berjudul “Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi.”²⁹ Hasil dan kesimpulan penelitian Elgi Nurfalahi menyebutkan bahwa terdapat beberapa produk hukum positif yang mengatur inovasi keuangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang meregulasi sektor keuangan digital secara umum atau dalam istilah lain disebut sebagai hukum konvensional. Kemudian, penyelenggaraan fintech dalam perspektif syariah diatur melalui Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa MUI ini mengatur secara syara namun tidak mengatur semua kegiatan inovasi keuangan digital.

Penelitian Elgi Nurfalahi mempunyai kesamaan pada desain dan metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan komparatif serta kajian kepustakaan. Meskipun sama-sama menyoroti penyelenggaraan fintech secara umum, perbedaan penelitian Elgi Nurfalahi dan penelitian ini terletak pada kedalaman penelusurannya. Penelitian ini hanya menelusuri perbandingan hukum positif dan hukum islam terkait penggunaan fintech, sementara penelitian Elgi Nurfalahi mengurai harmonisasi hukum positif dan hukum islam, atau menganalisis penyelerasan hukum positif dan hukum islam terhadap penyelenggaraan fintech.

²⁹ Elgi Nurfalahi. "Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi." (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merujuk pada penelusuran makna terhadap fenomena tertentu.³⁰ Oleh sebab itu, penelitian kualitatif sangat mengandalkan kemampuan interpretasi dari peneliti dalam membaca dan memahami objek penelitian.³¹ Selain itu, jenis penelitian ini berupa kajian pustaka (*literature review*). Kajian pustaka merupakan penelitian yang berpusat pada identifikasi dan analisis terhadap sejumlah literatur yang relevan dengan tujuan penelitian.³² Berdasarkan itu, maka dapat diterangkan bahwa penelitian ini berupaya menemukan makna dari fenomena transaksi jual beli online fintech di Indonesia melalui perspektif hukum islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari rujukan-rujukan sekunder seperti dokumen resmi dan literatur atau publikasi ilmiah yang memuat informasi yang diperlukan oleh tujuan penelitian.³³ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah literatur atau publikasi ilmiah terkait yang mengandung sejumlah informasi tentang kedudukan dan atura-aturan transaksi jual beli online fintech dalam perspektif

³⁰ Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015) h. 283

³¹ Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015) h. 283.

³² H. Ahmad Tanzeh. "Metode penelitian kualitatif: konsep, prinsip dan operasionalnya." (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018) h. 83

³³ H. Ahmad Tanzeh. "Metode penelitian kualitatif: konsep, prinsip dan operasionalnya." (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018) h. 86

hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data ditempuh melalui pendekatan pengambilan sampel yang disengaja (*purposive sampling*). Metode *purposive sampling* merujuk pada penentuan sampel yang sesuai dengan karakteristik yang dikehendaki peneliti.³⁴ Tahapan pengumpulan data atau literatur dalam penelitian ini dimulai dengan menelusuri publikasi ilmiah melalui portal Google Cendekia (*Google Scholar*) dengan menggunakan kata kunci 'teknologi finansial', 'perkembangan teknologi finansial', 'teknologi finansial di indonesia', 'hukum islam teknologi finansial', 'teknologi finansial syariah', 'fintech', 'fintech di Indonesia', 'perkembangan fintech di Indonesia', 'hukum islam tentang fintech', dan 'fintech syariah'. Penelusuran ini menggunakan rentang waktu publikasi 5 (tahun) terakhir (2018-2023) dengan pertimbangan kemutakhiran data atau informasi.³⁵

Selain untuk keperluan konseptual dan kedalaman argumentasi penelitian, penelusuran literatur ini juga telah memuat pencarian terhadap penjelasan hukum-hukum islam terkait penggunaan fintech. Penulis tidak memiliki kapasitas untuk menafsir rujukan primer yaitu Al-Quran dan kitab-kitab hadits atau fiqh sehingga menyandarkan diri pada publikasi-publikasi ilmiah relevan yang menerangkan bagaimana hukum islam mengatur pendayagunaan fintech. Di samping itu, untuk menemukan produk-produk hukum yang mengatur penggunaan fintech di Indonesia, penulis menelusurinya melalui portal pencarian *Google* dengan memasukkan kata kunci 'aturan teknologi finansial', 'hukum teknologi finansial', 'hukum penggunaan


³⁴ Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015) h. 126

³⁵ Penulis tetap memasukkan sejumlah acuan literatur yang terbit sebelum tahun 2018 dengan pertimbangan relevansi informasi.

fintech di Indonesia', dan 'aturan penggunaan fintech di Indonesia'.

4. Teknik Pengolahan Data

Kemudian, terkait pengolahan data, penulis menyaring atau menyeleksi (*screening*) dokumen-dokumen literatur yang telah diperoleh sebelumnya. Penulis melakukan pembacaan cepat (*scanning*) untuk menemukan informasi yang relevan dalam literatur. Literatur yang tidak mengandung informasi relevan dengan penelitian kemudian dieliminasi. Semua informasi yang relevan dalam literatur ditandai dan dokumen-dokumen literatur dikelompokkan berdasarkan kategori yang memuat informasi atau penjelasan hukum islam menyangkut transaksi jual beli online di Indonesia.



BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penggunaan financial technology (fintech) di Indonesia sebelum menerangkan kedudukan fintech dalam hukum positif di Indonesia, pertama-tama penulis akan menjabarkan pengertian fintech sebagai alas dan sekaligus memberikan informasi singkat bagi pembaca terkait apa itu fintech. Setelah itu, penulis akan menerangkan bagaimana riwayat singkat penggunaan fintech di Indonesia. Penjelasan terkait kedudukan fintech dalam perspektif hukum positif menjadi bagian terakhir dari bab ini.

A. Pengertian *Financial Technology* (Fintech)

Secara etimologis, fintech merupakan gabungan dari dua kata yaitu *financial* dan *technology*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai teknologi finansial. Kata fintech mengandung gabungan makna layanan keuangan (*financial*) dan teknologi informasi (*technology*).³⁶ Sejatinya, tidak ada terminologi atau pengertian resmi fintech. Literatur-literatur ekonomi tidak menerangkan satu kesepahaman yang sama tentang definisi atau pengertian fintech.³⁷ Namun, seiring perkembangannya, dunia akademik telah memberikan sedikit penjelasan tentang fintech. Misalnya, Kamus Oxford mengartikan fintech sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk menyediakan layanan perbankan dan keuangan.³⁸ Di samping itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan

³⁶ Patrycja Ratecka. "FinTech—definition, taxonomy and historical approach." (*Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie* 1 (45): 2020) h. 54

³⁷ Nicoletti, Bernardo. "*The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services.*" (Cham: This Palgrave Macmillan, 2017) h. 113

³⁸ Online Oxford. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech?q=fintech>. Diakses pada 12 Desember 2022, pukul 19.22 WITA.

bahwa teknologi finansial merupakan teknologi yang digunakan oleh perusahaan keuangan atau perbankan untuk menghasilkan produk, layanan, dan/atau model bisnis baru.³⁹

Teknologi keuangan berkaitan dengan membangun sistem yang memodelkan, menilai, dan memproses produk keuangan seperti obligasi, saham, kontrak, dan uang. Teknologi keuangan bergantung pada protokol komunikasi standar yang aman untuk memulai dan menyinkronkan komunikasi, untuk mengotentikasi pelaku pasar, dan untuk memastikan bahwa pelaku pasar dapat berkomunikasi dengan cepat dalam bahasa yang sama. Teknologi keuangan memungkinkan penyampaian informasi, perintah, dan berita secara cepat pada jaringan komunikasi publik atau privat, fisik maupun nonfisik. Teknologi keuangan mengintegrasikan model matematika, statistik, komputasi, dan ekonomi dengan sistem berita dan analitis; ini lebih terintegrasi dengan pesan, transaksi, pemrosesan pesanan, dan sistem pembayaran. Sistem keuangan melakukan aktivitasnya sesuai dengan aturan, prosedur, pedoman, dan peraturan.⁴⁰

Sebagai bagian dalam teknologi keuangan, fintech merupakan sebuah penemuan atau inovasi teknologi yang memberikan sejumlah solusi dalam dunia ekonomi-keuangan.⁴¹ Teknologi ini merupakan suatu bentuk kemajuan dalam dunia keuangan karena mempermudah berbagai pekerjaan yang menyangkut dunia keuangan. Fintech mengacu pada penggunaan dan penerapan teknologi dalam industri keuangan, menyediakan layanan keuangan dalam mode inovasi teknologi

³⁹ KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi%20finansial>. Diakses pada 12 Desember 2022, pukul 19.24 WITA.

⁴⁰ Roy S Freedman. "Introduction to Financial Technology." (Burlington: Elsevier, 2006) hlm. 1

⁴¹ Roy S Freedman. "Introduction to Financial Technology." (Burlington: Elsevier, 2006), hlm. 2

baru dan modern kepada pengguna layanan keuangan.⁴² Di referensi lain juga diterangkan bahwa fintech merupakan industri keuangan baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan.⁴³ Di samping itu, FinTech mencirikan penggunaan teknologi digital seperti internet, komputasi seluler, dan analitik data untuk mengaktifkan, berinovasi, atau memajukan layanan keuangan.⁴⁴

Fintech adalah sektor layanan keuangan masih terus berkembang yang dengan cepat menjadi teknologi yang sangat diperlukan oleh lembaga keuangan, sekaligus memengaruhi bagaimana teknologi mendukung atau menciptakan kemajuan layanan perbankan dan keuangan.⁴⁵ Cakupan kegiatan di Fintech mulai dari pembayaran seluler, transfer uang, pinjaman *peer-to-peer* (P2P), dan *crowdfunding*, menyebar ke dunia baru *blockchain*, *cryptocurrency*, dan investasi robot.⁴⁶ Munculnya fintech didukung tidak hanya oleh perkembangan teknologi baru-baru ini di *blockchain*, teknologi seluler atau kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) tetapi juga oleh munculnya hasrat terhadap pekerjaan serba cepat dan *crowdsourcing* informasi.⁴⁷

Fintech merupakan sebuah inisiatif, dengan model bisnis yang inovatif dan bersifat disruptif, yang memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang layanan

⁴² Billah, Mohd Ma'Sum, Suhail Ahmad, and Sahibzada Ghisaul Haq. 2021 "Emergence of i-FinTech in the Contemporary Socio-Economic Reality." Dalam *Islamic FinTech: Insights and Solutions*, ed. Mohd Ma'Sum Billah, Cham: This Palgrave Macmillan, hlm. 23

⁴³ Schueffel, Patrick. 2016. "Taming the beast: A scientific definition of fintech." *Journal of Innovation Management* 4 (4): hlm. 34

⁴⁴ Gimpel, Henner, Daniel Rau, and Maximilian Röglinger. 2018. "Understanding FinTech start-ups—a taxonomy of consumer-oriented service offerings." *Electronic Markets* 28: hlm. 256

⁴⁵ Hazik Mohamed & Ali Hassnian. "*Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*." (Boston: de Gruyter, 2022) h. 11

⁴⁶ Itay Goldstein, Jiang Wei, & G. Andrew Karolyi. "To FinTech and beyond." *The Review of Financial Studies* 32 (5): 2019) h. 1648

⁴⁷ Bedoui, Housseem Eddine, & Wail Aaminou. 2021. "Role of Fintech to achieve the SDGs from an Islamic perspective." Dalam *Islamic Fintech*, ed. Sara Sánchez Fernández. New York: Routledge, h. 2

keuangan. Sederhananya, fintech bisa dianggap sebagai industri yang terdiri dari organisasi yang menggunakan teknologi keuangan baru untuk mendukung atau memajukan layanan keuangan.⁴⁸ Sebagai sebuah ekosistem teknologi, fintech tidak hanya diisi atau dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau yang sering dikaitkan dengan istilah start-up. Perusahaan yang sudah mapan dan matang pun mulai mengubah bisnis mereka dengan solusi teknologi keuangan yang canggih, misalnya dengan memanfaatkan layanan daring atau seluler.⁴⁹

Secara konseptual, fintech mengandung tiga konsep dasar yaitu pertama, pengambilan data (*data capture*): proses untuk mendapatkan dan menyimpan data dan informasi tentang setiap aktivitas individu atau perusahaan. Kedua, analisis data (*data analysis*): metodologi dan alat untuk menganalisis kumpulan data yang besar dan berkembang ini untuk sampai pada informasi ringkas yang dapat mendukung pengambilan keputusan di masa depan. Ketiga, kecerdasan dan implementasi (*intelligence and implementation*): penggunaan dan implementasi pengetahuan berbasis data ini untuk membuat layanan dan aktivitas yang ada lebih efisien atau menciptakan layanan baru.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian fintech mencakup penjelasan berikut:⁵¹

- Fintech merupakan lembaga yang memiliki tujuan penyediaan jasa keuangan atas

⁴⁸ Nicoletti, Bernardo. 2017. *The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services.* Cham: This Palgrave Macmillan, hlm. 12

⁴⁹ Nicoletti, Bernardo. 2017. *The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services.* Cham: This Palgrave Macmillan, hlm. 13

⁵⁰ Pranay Gupta & Tham T. Mandy. *Fintech: the new DNA of financial services.* (Boston: Walter de Gruyter, 2018) h. 5

⁵¹ Ratecka, Patrycja. 2020. "FinTech—definition, taxonomy and historical approach." *Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie* 1 (45): hlm. 59

namanya sendiri dan dapat pula berperan sebagai perantara.

- Lingkup transaksinya dapat bersifat global (biasanya platform teknologi besar yang ditentukan oleh istilah BigTech), internasional (entitas matang, mapan) atau lokal (biasanya perusahaan kecil yang baru memulai operasi mereka).
- Perusahaan Fintech dapat menyediakan atau memberikan layanan keuangan di berbagai segmen pasar keuangan.

Penjelasan di atas menerangkan beberapa karakteristik fintech yaitu:⁵²

- Cakupan pengertian (subjek dan objek): perusahaan, inovasi dan teknologi, layanan
- Ruang lingkup (ukuran skala): global, internasional, dan lokal
- Sektor layanan (sasaran sektor pelayanan): perbankan, investasi modal, asuransi, pasar properti (*real estat*).

Terdapat beberapa keuntungan atau manfaat dalam menggunakan fintech yaitu:⁵³

- Tersedianya pangkalan data (*big data*) atau daya komputasi besar yang memudahkan pengguna membuat prediksi yang lebih baik, analisis yang lebih dalam, dan mendapatkan wawasan yang lebih aktual (*real-time*).
- Kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence - AI*), istilah yang sering digunakan terkait pembelajaran mesin, memungkinkan terciptanya pola pembelajaran mandiri dan pengaturan yang dapat digunakan dalam skenario otomasi/robot.

⁵² Ratecka, Patrycja. 2020. "FinTech—definition, taxonomy and historical approach." *Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie* 1 (45): hlm. 59

⁵³ Grossmann, Stefan, and Philipp Enzinger. 2019. "Managing Internal and External Network Complexity: How Digitalization and New Technology Influence the Modeling Approach." Dalam *The Impact of Digital Transformation and FinTech on the Finance Professional*, ed. Volker Liermann & Claus Stegmann. Cham: Palgrave Macmillan, hlm. 198

- Bank dipaksa untuk mengadopsi, berinovasi, dan bergerak cepat. Jika tidak, bank akan menghadapi risiko dikeluarkan dari pasar, seperti yang dibuktikan oleh ekonomi berbagi berbasis aplikasi modern di segmen pasar lainnya.

Di samping itu, terdapat pula beberapa risiko yang boleh jadi akan ditemui dalam proses pendayagunaan fintech. Risiko-risiko itu berupa:⁵⁴

- Beberapa alat digitalisasi baru memiliki banyak informasi tersembunyi yang sulit dijelaskan, sulit dipertahankan, dan bias.
- Ketergantungan pada beberapa penyedia platform digital besar meningkatkan risiko sistemik tertentu dan memperkenalkan jenis risiko vendor baru.
- Tingkat kerentanan baru, risiko dunia maya, dan bahkan risiko yang membayangi banyak kategori risiko keuangan.

Pada awal tahun 1980-an, media Amerika memberikan referensi pertama tentang Fintech. Berbagai literatur menerangkan bahwa bahwa istilah Fintech pertama kali digunakan pada awal 1990-an yang mengacu pada proyek Konsorsium Teknologi Jasa Keuangan yang dilaksanakan oleh Citicorp.⁵⁵ Fintech merupakan konsep yang relatif modern namun jejaknya dapat ditelusuri kembali ke paruh pertama abad kesembilan belas melalui penemuan telegram pada tahun 1838 yang diikuti oleh keberhasilan pembangunan kabel transatlantik pertama pada tahun 1866. Kedua inovasi teknologi ini meletakkan dasar untuk globalisasi keuangan akhir 1800-an. Perbankan merupakan salah satu industri pertama yang mengadopsi komputer.

⁵⁴ Grossmann, Stefan, and Philipp Enzinger. 2019. "Managing Internal and External Network Complexity: How Digitalization and New Technology Influence the Modeling Approach." Dalam *The Impact of Digital Transformation and FinTech on the Finance Professional*, ed. Volker Liermann & Claus Stegmann. Cham: Palgrave Macmillan, hlm. 199

⁵⁵ Ratecka, Patrycja. 2020. "FinTech—definition, taxonomy and historical approach." *Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie* 1 (45): hlm. 54

Perangkat lunak pertama untuk penggunaan komersial dibangun untuk bank.⁵⁶

Riwayat kemajuan teknologi layanan keuangan dan perbankan mewarnai tahapan perkembangan fintech. Misalnya, pengenalan mesin Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine* - ATM) pada tahun 1959 di Arlington/Ohio, Amerika Serikat, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1967 oleh Barclays Bank di London, transisi dari perdagangan fisik ke elektronik NASDAQ pada tahun 1971, pengenalan rumah perbankan melalui Citibank dan Chase Manhattan pada tahun 1981, peluncuran fasilitas internet banking pertama pada tahun 1994 oleh Stanford Credit Union serta penyediaan *mobile banking* pertama oleh Norwegian Fokus Bank pada tahun 1999 menandai tonggak utama perkembangan awal fintech di sepanjang abad terakhir.⁵⁷

Penelitian Arner dkk. (2015) menerangkan riwayat perkembangan fintech yang terbagi dalam tiga generasi:⁵⁸ Fintech 1.0 (1866–1967), Fintech 2.0 (1967–2008), dan Fintech 3.0-3.5 (2008-Sekarang). Fintech 1.0 berlangsung dari tahun 1866 -1967 di mana sebagian besar industri layanan keuangan masih dalam bentuk analog. Tahun 1967 hingga 2008, menjadi amsa generasi Fintech 2.0 di mana industri layanan keuangan semakin mengglobal dan terdigitalisasi. Kemudian, Fintech 3.0 mulai berkembang sejak tahun 2008 yang menandai perubahan paradigma di mana non-bank, terutama perusahaan baru dan perusahaan teknologi informasi yang sudah mapan, memasuki pasar untuk memberikan produk dan layanan keuangan

⁵⁶ Nicoletti, Bernardo. 2017. "*The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services.*" Cham: Palgrave Macmillan, hlm. 14

⁵⁷ Puschmann, Thomas. 2017. "Fintech." *Business & Information Systems Engineering* 59: hlm. 70

⁵⁸ Douglas W Arner, Barberis Janos, & P. Buckley Ross. "The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm." *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047, UNSW Law Research Paper No. 2016-62: 2015*) h. 23

kepada konsumen. Sekarang telah memasuki era Fintech 3.5 yang ditandai oleh perkembangan di pasar negara berkembang dengan dimulainya sistem pembayaran berbasis seluler.⁵⁹

Penjelasan masing-masing generasi diterangkan di bawah ini.⁶⁰

- **Fintech Generasi 1.0 (1866–1967): Transisi dari Sistem Analog ke Digital**

Pada tahun 1860, Giovanni Caselli menemukan perangkat yang dikenal sebagai telegram, yang fungsi utamanya untuk memverifikasi tanda tangan dalam transaksi bank dengan mengirim dan menerima transmisi melalui kabel telegram. Penemuan ini dianggap oleh beberapa orang sebagai langkah pertama menuju revolusi fintech. Setelah Perang Dunia Kedua, kemajuan teknologi mengalami percepatan terutama di bidang komunikasi dan teknologi informasi. Alat pertama untuk memecahkan kode yang dikembangkan pada komputer yang disediakan oleh International Business Machines (IBM) yang muncul pada masa itu. Tahun 1950-an adalah waktu ketika penyedia kartu kredit baru memulai debutnya di Pasar Layanan Perbankan Amerika Serikat.⁶¹ Revolusi konsumen ini didukung oleh penciptaan Asosiasi Kartu Interbank, sekarang Mastercard, di Amerika Serikat pada tahun 1966. Akhir dari Era Fintech 1.0 ditandai dengan pengenalan ATM pertama di Inggris pada tahun 1967 oleh Holding Financial Barclays (Bank Barclays).⁶²

⁵⁹ Burke, John J. A. 2021. "Financial Services in the Twenty-First Century: The Present System and Future Developments in Fintech and Financial Innovation." Cham: Palgrave Macmillan, h. 116

⁶⁰ Arner, Douglas W., Janos Barberis, and Ross P. Buckley. 2015. "The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm." *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047, UNSW Law Research Paper No. 2016-62*, hlm. 4-20

⁶¹ Ratecka, Patrycja. 2020. "FinTech—definition, taxonomy and historical approach." *Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie* 1 (45): hlm. 60

⁶² Arner, Douglas W., Janos Barberis, and Ross P. Buckley. 2015. "The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm." *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047, UNSW Law Research Paper No. 2016-62*, hlm. 7

- **Fintech Generasi 2.0 (1967–2008): Pengembangan Digitalisasi Layanan Keuangan**

Era Fintech 2.0 ditandai dengan perpindahan layanan keuangan dari analog ke digital. Generasi ini terkait dengan reaksi pasar keuangan terhadap jatuhnya pasar saham di Amerika Serikat pada tahun 1987. Di bidang pembayaran, pada tahun 1968, Kantor Antar Komputer di Inggris didirikan, sebagai peletak dasar layanan penyelesaian antar bank otomatis saat ini. Sistem pembayaran elektronik Fedwire awalnya didirikan pada tahun 1918 oleh *Federal Reserve System* di Amerika Serikat (Getsmarter, 2019), diluncurkan pada awal tahun 1970-an. Menyadari kebutuhan untuk menghubungkan sistem pembayaran domestik lintas batas, *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) kemudian didirikan pada tahun 1973.

Pada tahun 1970-an, bangkrutnya Bank Herstatt di Jerman menciptakan risiko yang terkait dengan pertumbuhan hubungan internasional antara keuangan dan teknologi. Krisis terbesar dalam sejarah pasca-perang sektor perbankan ini membuka ruang diskusi serius pertama tentang masalah regulasi. Runtuhnya sistem nilai tukar Bretton Woods pada tahun 1973 dan beberapa saat kemudian krisis Herstatt berkontribusi pada pembentukan Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan pada akhir tahun 1974 di bawah naungan *Bank for International Settlements* (BIS).⁶³

Seiring perkembangan komputerisasi dan teknologi, area sekuritas juga mengalami fase bertahap dari perdagangan berbasis kertas yang mendukung perdagangan elektronik. Di Amerika Serikat pada tahun 1980 dan di Inggris Raya pada tahun 1983, perbankan online untuk pelanggan pertama kali diperkenalkan.

⁶³ Ratecka, Patrycja. 2020. "FinTech—definition, taxonomy and historical approach." *Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie* 1 (45): hlm. 60-61

Sepanjang periode Fintech 2.0, lembaga keuangan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam operasi internal mereka, dan secara bertahap menggantikan sebagian besar mekanisme berbasis kertas. Pada tahun 1981 Michael Bloomberg mendirikan *Innovation Market Solutions* (IMS). Pada tahun 1984, lembaga keuangan semakin bersedia menggunakan terminal *Bloomberg* yang membuktikan bahwa adanya pergeseran mekanisme kerja layanan keuangan menjadi lebih modern.

Pada akhir 1980-an, layanan keuangan sebagian besar menjadi industri digital, berdasarkan transaksi elektronik antara lembaga keuangan, pelaku pasar keuangan, dan pelanggan di seluruh dunia. Munculnya internet memulai tahap pertumbuhan lainnya. Pada tahun 2001, delapan bank di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu juta pelanggan online. Pada tahun 2005, bank pertama tanpa cabang fisik (misalnya ING Direct, HSBC Direct, Egg Banking) telah muncul di Inggris Raya. Pada awal abad kedua puluh satu, proses internal dan eksternal bank sepenuhnya didigitalkan. Selain itu, regulator semakin banyak menggunakan teknologi, terutama di bidang bursa efek, dan sistem transaksi terkomputerisasi serta *log data* menjadi sumber informasi yang paling umum.⁶⁴

- **Fintech Generasi 3.0 dan 3.5 (2008-Sekarang): Penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan era *Start-up***

Krisis keuangan tahun 2008 dipandang sebagai titik balik sekaligus awal dari era Fintech 3.0. Setelah 2008, situasi pasar mendorong munculnya teknologi inovatif yang menggunakan pengetahuan finansial dan teknologi dalam beragam aktivitas atau

⁶⁴ Arner, Douglas W., Janos Barberis, and Ross P. Buckley. 2015. "The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm." *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047, UNSW Law Research Paper No. 2016-62*, hlm. 12-15

transaksi keuangan dan perbankan. Perkembangan inovasi teknologi semakin maju dengan kemunculan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin, pangkalan data (*Big Data*), komputasi terdistribusi, kriptografi, dan akses internet seluler, yang memprakarsai munculnya aplikasi baru untuk berbagai lembaga.

Kemudian, era Fintech 3.5 dimulai pada tahun 2011 sebagai bentuk perkembangan inovasi yang pesat. Generasi Fintech 3.5 dapat dicirikan sebagai kaburnya kesenjangan antara Fintech dan bank, dan munculnya platform layanan digital. Terdapat tiga tonggak penting menonjol dalam fase ini: (1) pembentukan dan implementasi jaringan blockchain pada tahun 2009 sebagai dasar untuk bitcoin kriptovalen; (2) implementasi pembayaran seluler berdasarkan teknologi NFC (*Near Field Communication*). Salah satu sistem pertama adalah sistem pembayaran *Google Wallet* yang dibuat pada tahun 2011; dan (3) pengembangan solusi biometrik berdasarkan pengenalan wajah. Pada 2017 *BigTech Alibaba* menerapkan solusi *Smile to pay*, yang memungkinkan pengguna membayar dengan senyum ke kamera.⁶⁵

Tabel 4.1 Perkembangan Generasi Fintech

Generasi	Fintech 1.0	Fintech 2.0	Fintech 3.0	Fintech 3.5
Rentang Waktu	1866-1967	1967-2008	2008-sekarang	
Pasar	Pasar mapan internasional	Pasar mapan internasional	Pasar berkembang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar berkembang • Pasar baru
Elemen kunci	Komputer	Internet	<ul style="list-style-type: none"> • Ponsel cerdas (<i>smartphone</i>) • Bisnis rintisan (<i>start-up</i>) 	

⁶⁵ Ratecka, Patrycja. 2020. "FinTech—definition, taxonomy and historical approach." *Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie* 1 (45): hlm. 62

Generasi	Fintech 1.0	Fintech 2.0	Fintech 3.0	Fintech 3.5
			• Peserta baru dalam pasar layanan keuangan	
Titik berangkat	Revolusi industri	Proses digitalisasi	Krisis keuangan tahun 2008	Perkembangan beragam inovasi
Produk/Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel trans-atlantik • Kabel ponsel 	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu kredit • ATM • Perdagangan Saham Elektronik • Komputer Mainframe Bank 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Start-Up</i> • Aplikasi Pembayaran • Dompet Elektronik/Digital • Blockchain • Mata uang kripto (<i>Cryptocurrency</i>) 	

Sumber: Adaptasi dari Arner dkk., (2015), Ratecka (2020), dan Abdillah (2019)

B. Ulasan Penggunaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia

Dampak Fintech di Indonesia telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan membantu perusahaan bisnis rintisan (*start-up*) mengurangi biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Peran Fintech dalam sistem pembayaran, dimana Fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, Fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat pembayaran, penyelesaian/kliring, membantu pelaksanaan investasi secara lebih efisien, memitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional dan membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan investasi modal.

Terdapat 5 (lima) elemen dasar pembentukan fintech di Indonesia.⁶⁶

- a. Startup fintech yang didalamnya menyediakan berbagai macam layanan. Layanan itu dapat digunakan untuk pembayaran dan transfer, pengelolaan uang, pinjaman dan pembiayaan, perdagangan sekuritas, asuransi, dan lain sebagainya.
- b. Pengembang teknologi. Di sini pengembangan teknologi hadir untuk memberikan dan menyediakan layanan di bidang analisis BigData serta kecerdasan buatan (artificial intellegent), blockchain dan cryptocurrency, komputasi awan (cloud computing), jejaring sosial.
- c. Organisasi pemerintah. Di dalamnya terdapat regulator keuangan serta badan legislatif.
- d. Klien yang berbentuk individu maupun badan hukum.
- e. Adanya lembaga keuangan tradisional semacam bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang dan pemodal ventura.

Selain kelima elemen dasar tersebut, turut mempengaruhi ekosistem fintech di Indonesia adalah Innovation Center for Digital Financial Technology (OJK-Infinity). Eksistensi dari OJK Infinity ini pada dasarnya untuk memfasilitasi regulatory sandbox yang akan menjadi metode untuk memahami lebih jauh sebuah inovasi agar dapat dipastikan kemanfaatannya serta pemenuhan prinsip perlindungannya terhadap konsumen. Kemudian juga OJK Infinity ini dapat menjadi innovation hub dalam rangka pengembangan fintech sekaligus pengembangan ekosistem fintech secara keseluruhan. Di dalamnya menjadi sentra digital yang baik buat edukasi kepada para

⁶⁶ Ilya Avianti & Triyono. "Ekosistem Fintech di Indonesia." (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2001), h. 177-178

pelaku jasa keuangan, konsumen maupun akademisi yang akan menjadi sumber terciptanya talenta-talenta unggul sebagai pelaku ekonomi Indonesia ke depan. Pada akhirnya, ekosistem fintech ini pun harus mengacu layaknya kantor Google Indonesia. Ekosistem fintech ini akan dapat tumbuh dan membesar jika mampu menempatkan perannya sebagai innovation hub bagi para entitas atau elemen yang berada di dalamnya. Ia juga harus mampu menjadi tempat yang friendly demi mendorong semakin tumbuhnya inovasi dari setiap entitas yang membentuk ekosistem tersebut.⁶⁷

Penyelenggaraan fintech di Indonesia termasuk baru namun menjadi industri yang sangat menjanjikan mengingat jumlah pengguna yang mencapai ratusan juta.⁶⁸ Faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan fintech di Indonesia adalah bagaimana respon lembaga keuangan dan pelanggan/pengguna. Secara umum, jasa keuangan Indonesia kini lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan fintech. Beberapa bank besar di Indonesia telah mengembangkan program inkubasi, acara, dan program pendanaan melalui interaksi dengan *start-up*.⁶⁹ Dalam konteks penerapan fintech di Indonesia, Bank Indonesia menerangkan bahwa fintech merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁷⁰ Teknologi itu mencakup ragam layanan keuangan berupa:⁷¹

⁶⁷ Ilya Avianti & Triyono. "Ekosistem Fintech di Indonesia." (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2001), h. 178-179

⁶⁸ Sukarela Batunanggar. "Fintech development and regulatory frameworks in Indonesia." (ADB Working Paper Series No. 1014, 2019) h. 5

⁶⁹ Sukarela Batunanggar. "Fintech development and regulatory frameworks in Indonesia." (ADB Working Paper Series No. 1014, 2019) h. 3

⁷⁰ Pasal 1 PBI Nomor 19/12 Tahun 2017, h. 3

⁷¹ Pasal 3 PBI Nomor 19/12 Tahun 2017, h. 4; Persaulian, Baginda. 2021. "Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10 (2): h.171.

1. Sistem pembayaran. Ini mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh: penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.
2. Pendukung pasar. Dukungan pasar yang dimaksud adalah menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik atau memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh: penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) pada kategori pendukung pasar (market support), antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko. Kategori ini mencakup pengelolaan dan penyediaan produk investasi online dan asuransi online
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Kategori ini mengandung aktivitas pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowdfunding).
5. Jasa finansial lainnya. Ini mencakup selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Teknologi financial (Fintech) mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, peran teknologi financial (Fintech) adalah:

1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha
2. Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring
3. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien
4. Mitigasi risiko dari system pembayaran yang konvensional
5. Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.

Bank Indonesia berperan dalam dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait FinTech yaitu : dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber; dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen; dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen; dalam hal pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.⁷²

⁷² Persaulian, Baginda. 2021. "Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10 (2): h.171-172

Meskipun masih tergolong industri yang masih baru berkembang, fintech di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sepanjang dua dekade terakhir. Sejatinya, sistem keuangan perbankan telah menggunakan teknologi keuangan pada tahun 1998 dengan pengenalan perbankan daring (*online banking*).⁷³ Namun, baru beberapa tahun setelahnya sektor fintech berkembang. Pada masa sebelum tahun 2006, jumlah perusahaan fintech di Indonesia masih berjumlah 4 (empat) dan bertambah menjadi 16 pada tahun 2007. Kemudian, pada tahun 2014, jumlah perusahaan tumbuh pesat menjadi 40 perusahaan. Perkembangan fintech mencapai titik mencengangkan pada periode 2014-2016, di mana jumlah perusahaan fintech telah mencapai 165 pada tahun 2016.⁷⁴ Pada periode itu, terdapat 9 (sembilan) jenis model aktivitas perusahaan fintech yaitu:⁷⁵ (1) Pinjaman bisnis; (2) Pinjaman konsumen; (3) Pinjaman real estat; (4) Urun dana berbasis donasi; (5) urun dana berbasis ekuitas; (6) Urun dana berbasis penghargaan; (7) urun dana bagi hasil/bagi keuntungan; (8) Debentures (surat berharga berbasis utang); dan (9) Neraca pinjaman konsumen.

Pertumbuhan paling pesat terjadi pada layanan pinjaman (*peer-to-peer lending* -P2PL) yang nilainya tumbuh dari Rp.1,5 M pada tahun 2015 menjadi Rp.378,9 M tahun 2016. Pertumbuhan masif kedua diikuti oleh aktivitas fintech jenis urun dana (*crowdfunding*), dari Rp.28,9 M tahun 2015, menjadi Rp.88,1 M pada

⁷³ Ida Martinelli. "Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen." (*Jurnal SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi* 2 (1): 2021) h. 35

⁷⁴Muhammad Afdi Nizar. "Financial technology (Fintech): It's concept and implementation in Indonesia." (*Munich Personal RePEc Archive* 98486, 2017) h. 10-14

⁷⁵ Kieran Garvey, Hung-Yi Chen, Bryan Zheng Zhang, Edward Buckingham, Deborah Ralston, Yianni Katiforis, Luke Deer dkk. "*Cultivating Growth: The 2nd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report*." Universitas Cambridge, Universitas Monash, & Universitas Tsinghua, 2017) h. 86

tahun 2016. Jenis urun dana paling dominan adalah pembiayaan berbasis sumbangan (*donation-based crowdfunding*) dan urun dana berbasis ekuitas (*equity-based crowdfunding*), yang masing-masing bernilai Rp.43,8 M dan Rp.42,6 M.⁷⁶

Hingga Mei 2019, terdapat 249 perusahaan fintech di Indonesia, mulai dari deposito dan pinjaman, hingga pembayaran dan penggalangan modal. Dua area fintech paling digemari pengguna baik perusahaan maupun konsumen langsung adalah layanan pembiayaan pinjaman langsung dan (P2PL) dan pembayaran berbasis elektronik/digital.⁷⁷ Jika melihat perputaran modalnya, jumlah pinjaman yang telah beredar sebesar Rp22,6 T pada tahun 2018, dan meningkat pesat pada tahun 2019 dengan total peredaran pinjaman sebanyak Rp74,5 T, atau meningkat 300% hanya dalam setahun.⁷⁸ Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung per bulan Mei tahun 2021, telah berdiri 118 perusahaan penyelenggara fintech sektor pinjaman konvensional.⁷⁹ Kemudian, pada sektor layanan pembayaran, terdapat 4 empat jenis fintech yang berkembang yaitu: (1) pembayaran digital; (2) keuangan pribadi; (3) pinjaman alternatif; dan (4) pembiayaan alternatif. Jumlah transaksi yang telah beredar dalam sektor pembiayaan adalah Rp.454,2 M hanya pada tahun 2019 saja.⁸⁰

⁷⁶Muhammad Afdi Nizar. "Financial technology (Fintech): It's concept and implementation in Indonesia." (*Munich Personal RePEc Archive 98486*, 2017) h. 10-14

⁷⁷Sukarela Batunanggar. "Fintech development and regulatory frameworks in Indonesia." (No. *ADBI Working Paper Series*, 2019) h. 3

⁷⁸Inda Rahadiyan. "Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi." (*Mimbar Hukum* 34 (1): 2022) h. 222-223

⁷⁹Inda Rahadiyan. "Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi." (*Mimbar Hukum* 34 (1): 2022) h. 212

⁸⁰Leon Andretti Abdillah. "An overview of Indonesian fintech application." *The First International Conference on Communication, Information Technology and Youth Study (I-CITYS2019, Malaysia, 2019)* h. 12

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia

Jika melihat jumlah keanggotaan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), maka jumlah perusahaan fintech syariah yang telah beroperasi di Indonesia adalah 83 perusahaan yang terbagi-bagi dalam beberapa sektor tertentu.⁸¹ Khusus untuk fintech pinjaman (*peer-to-peer lending* – P2P) syariah, jumlah yang terdaftar di OJK sebanyak 7 perusahaan fintech syariah (lihat Tabel 2).⁸² Jumlah tersebut belum mencakup keseluruhan perusahaan fintech syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK karena hanya menerangkan jumlah perusahaan fintech sektor pinjam meminjam, sementara industri fintech syariah juga menyorot sektor urun dana, asuransi, pembayaran, dll.

Tabel 4.2 Perusahaan Fintech P2P Syariah di Indonesia.

No	Fintech P2P Syariah	Perusahaan	Tahun Pendirian
1	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	2019
2	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia	2020
3	DANA SYARIAH	PT Dana Syariah Indonesia	2021
4	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah	2021
5	Qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	2021
6	PAPITUPI SYARIAH	PT Piranti Alphabet Perkasa	2021
7	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia	2021

Sumber: OJK (2023)

⁸¹Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). 2023. "Member." Diakses dari <https://fintechsyariah.id/id/members> pada 5 Mei 2023 pukul 22.06 WITA.

⁸²Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2023. "Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023." Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx> pada 5 Mei 2023 pukul 22.04 WITA.

Untuk konteks industri fintech syariah di Indonesia, penerapannya tetap mengacu pada regulasi yang diterbitkan oleh otoritas negara seperti BI dan OJK. Berbagai perusahaan tetap harus ada peran efektif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai manifestasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diintegrasikan dengan perundang-undangan yang berlaku.⁸³ Meskipun tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali menjadi rujukan utama kaum muslim terkait segala kegiatan sehari-hari, termasuk penggunaan fintech di Indonesia.

Fatwa adalah pandangan ulama dalam menetapkan hukum Islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum. Seorang mufti tidak hanya ahli ilmu fiqh (faqih), akan tetapi juga menguasai permasalahan yang akan diberikan ketetapan hukum (Tasawwur al-Mas'alah). Menurut Ahmad Hidayat Buang, fatwa merupakan elemen penting pada zaman modern yang berfungsi sebagai pembimbing dalam menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah dan akidah untuk kelangsungan umat Islam dalam beragama. Para ahli hukum Islam (fuqaha') bersepakat bahwa fatwa merupakan fardu 'ain (kewajiban individu) jika dalam suatu daerah hanya terdapat seorang individu saja yang dapat memenuhi syarat sebagai mufti. Akan tetapi fatwa menjadi fardu kifayah (kewajiban kolektif) jika terdapat lebih dari seorang mufti di satu daerah itu, baik mufti itu tinggal di daerah tersebut, ataupun jauh dari daerah terjadinya perkara yang menuntut dikeluarkannya fatwa. Oleh karena itu, fatwa merupakan cermin dari respons para ulama terhadap suatu

⁸³ Guno Prayitno & Ro'fah Setyowati. "The existence of Sharia supervisory board in Sharia Fintech: Legal basis and problematic in Indonesia." (*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20 (2): 2020) h. 137

masalah yang memerlukan jawaban dari aspek agama Islam sehingga ia bersifat dinamis dan juga merupakan cermin refleksi dari pemikiran intelektual masyarakat tertentu.⁸⁴

Perlunya fatwa MUI tentang Fintech syariah dikarenakan inovasi teknologi berbasis digital memberikan solusi kemudahan layanan, efisiensi waktu, fleksibilitas transaksi hingga peningkatan literasi keuangan dan teknologi informasi masyarakat. Namun di sisi lain menimbulkan budaya konsumerisme, hedonisme, hingga praktik rentenir gaya baru, seperti penentuan suku bunga tinggi bagi peminjam online, serta cara penagihan di luar batas kewajaran seperti yang terjadi akhir-akhir ini.⁸⁵ Sehubungan dengan itu, terdapat dua dasar hukum syariah utama yang diterbitkan MUI sebagai pijakan penggunaan fintech yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ada beberapa poin yang ditekankan oleh fatwa DSN-MUI di atas. Pertama, mengenai akad yang akan digunakan antara pihak yang terlibat dalam pembuatan uang elektronik. Akad wadiah atau akad qardh adalah akad yang digunakan antara pihak penerbit dengan pemegang uang elektronik. Kedua, penggunaan uang elektronik harus terhindar dari riba, gharar, maysir, dan juga transaksi atas objek yang

⁸⁴ H. M. Cholil Nafis. *"Teori Hukum Ekonomi Syariah."* (Jakarta: UI-Press. 2011) h. 103-104

⁸⁵ Rahmad Hakim & Mohammad Deny Irawan. "Islamic Rulings and Financial Technology (Fintech): An Analysis on the Relevance and Implications." (*Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 23 (2): 2019) h. 139.

diharamkan. Ketiga, adalah jumlah uang elektronik yang disimpan pada penerbit harus ditempatkan di lembaga perbankan syariah. dan keempat adalah apabila kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, jumlah uang yang terdata di penerbit tidak boleh hilang.

a. Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Fatwa DSN-MUI No 116 Tahun 2017 ini terbit untuk menanggapi perkembangan industri keuangan di mana sejumlah bank syariah sudah menelurkan uang elektronik syariah.⁸⁶ Fatwa MUI ini berpijak pada beberapa firman Allah SWT misalnya:

- Q.S. al-Isra' (17):34

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

“...Dan tunaikanlah janji-janji itu; sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

- Q.S. al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاتَّبِعُوا...

Terjemahannya:

“...Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

Fatwa DSN-MUI ini juga berdasar pada beberapa hadits Nabi Saw. yaitu:

- Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

⁸⁶ Andi Fariana & Ahmad Safii. Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum. *Istinbâth: (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 17(2): 2018) h. 427

لذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سِوَاءً
بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ
بِشَيْئِكُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Terjemahannya:

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”

- Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا
تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Terjemahannya:

“(Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”

Ketentuan umum dalam fatwa MUI ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan uang elektronik yang diterbitkan oleh BI. Dalam fatwa MUI ini juga dijelaskan nyaris serupa bahwa uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:⁸⁷

1. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit

⁸⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017, h. 7

2. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
3. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
4. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut

Namun, di sini ditekankan bahwa uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, fatwa ini juga menerangkan ketentuan detail tentang akad yaitu:⁸⁸

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik prinsipal, acquirer, Pedagang merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

Lebih lanjut pula dijelaskan sejumlah ketentuan khusus seperti:⁸⁹

1. Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:
 - a) Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risyvah, dan israf
 - b) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

⁸⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017, h. 10-11

⁸⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017, h. 11-12

2. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
3. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

DSN-MUI menerbitkan fatwa tersebut karena mempertimbangkan beberapa situasi yaitu: 1) semakin berkembangnya teknologi dan semakin cepatnya akses yang dibutuhkan oleh pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah; serta 2) masyarakat memerlukan penjelasan terkait ketentuan dan regulasi hukum terkait pembiayaan berbasis teknologi.⁹⁰ Fatwa MUI ini bersandar pada beberapa firman Allah SWT misalnya:

- Q.S. Al-Kahfi (18):19

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahannya:

⁹⁰Narastri, Maulidah & Abdullaf Kafabih "Financial technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam". (*Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2(2): 2020) h. 166

“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun...”

- Q.S. Al-Kahfi (18):19

قَالَتْ أَحْذِرْهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Terjemahannya:

“...Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya...”

Fatwa DSN-MUI ini juga berpijak pada beberapa hadits Nabi Saw. yaitu:

- Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Terjemahannya:

“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan Janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu”

- Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit RA, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas RA, riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini RA, dan riwayat al-Hakim dan al-Daraquthni dari Abu Sa’id al-Khudriy RA:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahannya:

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)”

Fatwa MUI ini menekankan bahwa yang dimaksud dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹¹ Para pihak yang melakukan transaksi mesti mengikuti sejumlah ketentuan teknis berikut:⁹²

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin

⁹¹Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018, h. 6

⁹²Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018, h. 9

validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Di samping itu, fatwa ini juga menerangkan adanya sejumlah model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah antara lain:⁹³

1. Pembiayaan anjak piutang (factoring); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (Purchase Order); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform e-commerce/marketplace) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara

⁹³Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018, h. 9-10

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikeolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara
5. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan fintech di Indonesia meliputi sejumlah bentuk kegiatan transaksi keuangan yaitu:
 - a) Sistem pembayaran
 - b) Pendukung pasar.
 - c) Manajemen investasi dan manajemen risiko
 - d) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal
 - e) Jasa finansial lainnya
2. Aturan penggunaan fintech di Indonesia berdasarkan prinsip hukum Islam atau syariah ditemukan dalam putusan Fatwa DSN-MUI, yaitu:
 - a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
 - b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

B. Saran

Temuan penelitian yang telah penulis ulas masih menyisakan sejumlah celah sehingga memerlukan penelitian lanjutan yang lebih menyeluruh dan berbasis kasus pada platform jual beli online tertentu untuk memahami lebih dalam bagaimana praktik jual beli online dalam fintech.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal-Haqq, Irshad. 2002. "Islamic Law: An Overview of its Origin and Elements." *Journal of Islamic Law and Culture* 7: 27-81.
- Abdillah, Leon Andretti. 2019. "An overview of Indonesian fintech application." *The First International Conference on Communication, Information Technology and Youth Study (I-CITYS2019)*, Malaysia
- Arner, Douglas W., Janos Barberis, & Ross P. Buckley. 2015. "*The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm.*" University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047, UNSW Law Research Paper No. 2016-62: 1-44
- Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). 2023. "Member." Diakses dari <https://fintechsyariah.id/id/members> pada 5 Mei 2023 pukul 22.06 WITA.
- Avianti, Ilya & Triyono. 2021. "*Ekosistem Fintech di Indonesia.*" Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia.
- Batunanggar, Sukarela. 2019. "Fintech development and regulatory frameworks in Indonesia." *ADB Working Paper Series No. 1014*. Asian Development Bank Institute (ADBI).
- Bedoui, Houssein Eddine, & Wail Aaminou. 2021. "Role of Fintech to achieve the SDGs from an Islamic perspective." Dalam *Islamic Fintech*, ed. Sara Sánchez Fernández. New York: Routledge (hlm. 1-15).
- Burke, John J. A. 2021. "*Financial Services in the Twenty-First Century: The Present System and Future Developments in Fintech and Financial Innovation.*" Cham: Palgrave Macmillan
- Djamil, Fathurrahman. 2013. "*Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep.*" Jakarta: Sinar Grafika.

- Fajri, Desma. 2022. *"Hukum Ekonomi Syariah."* Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Fariana, Andi., & Ahmad Safii. 2018. Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 17(2): 417-430.
- Fatarib, Husnul. 2020. "Fintech Lending Dalam Pandangan Yuridis Normatif dan Hukum Ekonomi Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17 (1): 50-64.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Freedman, Roy S. 2006. *"Introduction to Financial Technology."* Burlington: Elsevier
- Garvey, Kieran, Hung-Yi Chen, Bryan Zheng Zhang, Edward Buckingham, Deborah Ralston, Yianni Katiforis, Luke Deer dkk. 2017. *"Cultivating Growth: The 2nd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report."* Universitas Cambridge, Universitas Monash, & Universitas Tsinghua
- Goldstein, Itay, Wei Jiang, & G. Andrew Karolyi. 2019. "To FinTech and beyond." *The Review of Financial Studies*, 32 (5): 1647-1661.
- Griffiths, Paul David Richard. 2021. "Fintech and Its Historical Perspective." Dalam *The Palgrave Handbook of FinTech and Blockchain*, ed. Maurizio Pompella & Roman Matousek. Cham: Palgrave Macmillan (hlm. 19-52)
- Gupta, Pranay, & T. Mandy Tham. 2018. *"Fintech: the new DNA of financial services."* Boston: Walter de Gruyter

- Hakim, Rahmad, and Mohammad Deny Irawan. 2019. "Islamic Rulings and Financial Technology (Fintech): An Analysis on the Relevance and Implications." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 23 (2): 137-146.
- Hasan, M. Ali. 2003. *"Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)."* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ihsanudin, Dede. 2021. *"Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah)."* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Imaniyati, Neni Sri. 2013. *"Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi."* Bandung: Mandar Maju.
- Kamus Online Oxford. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech?q=fintech>. Diakses pada 12 Desember 2022, pukul 19.22 WITA.
- KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Diakses pada 10 Januari 2023, pukul 17.24 WITA.
- KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbandingan>. Diakses pada 10 Januari 2023, pukul 17.32 WITA.
- KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi%20finansial>. Diakses pada 12 Desember 2022, pukul 19.24 WITA.
- Manan, H. Abdul. 2014. *"Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama."* Jakarta: Kencana.
- Martinelli, Ida. 2021. "Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen." *Jurnal SOMASI: Sosial*



Humaniora Komunikasi 2 (1): 32-43


- Mohamed, Hazik, & Hassnian Ali. 2022. "Blockchain, Fintech, and Islamic Finance." Boston: Walter de Gruyter.
- Nafis, H. M. Cholil. 2011. "Teori Hukum Ekonomi Syariah." Jakarta: UI-Press.
- Narastri, Maulidah., & Abdullaf Kafabih. 2020. Financial technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2 (2): 155-170.
- Nicoletti, Bernardo. 2017. "The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services." Cham: Palgrave Macmillan.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2017. "Financial technology (Fintech): It's concept and implementation in Indonesia." *Munich Personal RePEc Archive* 98486: 5-13
- Nurfalahi, Elgi. 2022. "Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi." Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nursaidi, Naurah Aathifah. 2021. "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nuryakin, Chaikal, Lovina Aisha, & Natanael Waraney Gerald Massie. 2019. "Financial technology in Indonesia: A fragmented instrument for financial inclusion." *LPEM-FEB UI Working Paper* 36: 1-9.
- Persaulian, Baginda. 2021. "Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10 (2): 167-178
- Prayitno, Guno, and Ro'fah Setyowati. 2020. "The existence of Sharia supervisory board in Sharia Fintech: Legal basis and problematic in Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20 (2): 135-144.

- Qustulani, Muhamad. 2018. "Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah." Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rahadiyan, Inda. 2022. "Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi." *Mimbar Hukum* 34 (1): 210-236
- Ratecka, Patrycja. 2020. "FinTech—definition, taxonomy and historical approach." *Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie* 1 (45): 53-67.
- Rivai, H. Veithzal, & Permata Veithzal Andria. 2008. "Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Safitri, Teti Anggita. 2020. "The development of fintech in Indonesia." *Ist Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*: 660-670. Dordrecht: Atlantis Press.
- Setiyono, Wisnu Panggah, Sriyono, & Detak Prapanca. 2021. "Buku Ajar Financial Technology." Sidoarjo: Umsida Press.
- Sugiyono. 2015. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tanzeh, H. Ahmad. 2018. "Metode penelitian kualitatif: konsep, prinsip dan operasionalnya." Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Yasin, Mohamad Nur. 2014. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6(2): 107-116

LAMPIRAN









DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Shari'ah Board - Indonesian Council of Ulama
Sekeloa Selatan 1, Gedung No.19 Pegangsaan, Jakarta Pusat 10120. Telp. (021) 2904148 Fax. (021) 2905288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO. 116/DSN-MUI/2018

Tentang
CANG ELEKTRONIK SYARIAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setinggi,

- Membahag**
 - a. bahwa ada pernyataan berupa yang elektronik yang berkaitan oleh baik maupun terbagi selain baik saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait yang elektronik dari segi syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menerbitkan fatwa tentang Cang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat**
 - 1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. al-Nur (24) 38:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نُوْحُوْا اِلَى الْكَلْبِ

"Katakanlah Allah mengutus Aku dengan petunjuk yang lurus dan terang-tulus..."

b. Q.S. al-Ma'idah (5) 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نُوْحُوْا اِلَى الْكَلْبِ

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian ikuti..."

c. Q.S. al-lun' (17) 34:

... وَاقْبَلُوْهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ...

"... Dan terimalahlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diterima pengantarnya..."

d. Q.S. al-Nur (24) 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نُوْحُوْا اِلَى الْكَلْبِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نُوْحُوْا اِلَى الْكَلْبِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Shari'ah Board - Indonesian Council of Ulama
Sekeloa Selatan 1, Gedung No.19 Pegangsaan, Jakarta Pusat 10120. Telp. (021) 2904148 Fax. (021) 2905288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO. 117/DSN-MUI/2018

Tentang
LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BERBASIS PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setinggi,

- Membahag**
 - a. bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menerbitkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat**
 - 1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. al-Ma'idah (5) 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نُوْحُوْا اِلَى الْكَلْبِ

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian ikuti..."

b. Q.S. al-lun' (17) 34:

... وَاقْبَلُوْهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ...

"... Dan terimalahlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diterima pengantarnya..."


c. Q.S. al-Nur (24) 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نُوْحُوْا اِلَى الْكَلْبِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نُوْحُوْا اِلَى الْكَلْبِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

TENTANG PENULIS




Laahir di Tala, Pasaman Barat, pada tanggal 30 September 1970, pada tahun 1984, tamat Sekolah Dasar Di Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Tala, pada tahun 1987 tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tala, dan pada tahun 1990 tamat sekolah lanjutan Tingkat Atas Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tala. Pendidikan Strata Satu (S1) diikut pada tahun 1990-1996 di Fakultas Syariah Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB) Padang, selanjutnya Pendidikan Magister diikut pada tahun 2001-2003 di Program Pascasarjana (PPS) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Andalas Padang, menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Padang Utara (UINSU) Medan bulan September tahun 2017-bulan Agustus 2020, dan menjadi Lulusan Tertarik.

maka kari sebagai dosen luar biasa pada tahun 1997 di universitas Bung Hatta sampai Tahun 2009, selanjutnya sebagai Dosen Kontrak Honor tetap di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2009 sampai Tahun 2015, sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2015 sampai sekarang. Adapun mata kuliah yang diampu antara lain: Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

Lahanya buku ini di dorong oleh rasa keinginan untuk membantu mahasiswa dalam memahami sebagian konsep hukum ekonomi syariah, mengingat perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia semakin hari semakin meningkat baik pada lembaga keuangan (bank syariah maupun bank non syariah, karena itu perlu mahasiswa dibekali dengan konsep-konsep ekonomi syariah tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan-kekurangan, karena sangat dibutuhkan saran-kritikan dari pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini. TERIMA KASIH

HUKUM EKONOMI SYARIAH



Dr.Desmal Fajri, S.Ag.,M.H

LPPM Universitas Bung Hatta



BIODATA PENULIS



Dwian Pramudya Alfarizy, lahir pada tanggal 29 Januari 2000 di Kota Parepare, Sulawesi selatan. Penulis merupakan anak ke-3 dari pasangan Bapak Muhammad Natsir dan Ibu Asrah Subuki. Penulis bertempat tinggal di Btn Bili-bili Mas Blok A No. 8, kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 203 Suppa pada tahun 2006-2010, dan (SDN) 10 Parepare pada tahun 2010-2012, Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Parepare pada tahun 2012-2015, Kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 Parepare pada tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di Kementerian Agama Parepare dan Melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Tahun 2022, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsinya dengan judul *“Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Fintech dalam Transaksi Jual Beli”*.

